

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seringkali muncul di media massa, baik cetak maupun elektronik, berita tentang tindak pidana dengan berbagai macam bentuk, ragam, latar belakang dan modus operandinya. Tidak terkecuali tindak pidana penipuan dengan modus menggunakan *ceque* (cek) kosong.

Cek adalah perintah pembayaran (kepada bank) dari orang yang membawanya atau orang yang namanya tersebut dalam cek tersebut dalam cek sejumlah uang yang tertera di atasnya.¹

Sebagai salah satu bentuk tindak pidana, penipuan merupakan wujud tindakan yang berunsur rangkaian kebohongan untuk keuntungan diri pelaku, yang berakibat orang yang dibohongi, menjadi dirugikan. Kerugian ini terkait dengan telah memberikan atau menyerahkannya orang lain tersebut atas sesuatu kepada pelaku penipuan.

Dewasa ini masalah tindak pidana banyak dibicarakan orang dan terus menjadi sorotan baik dari segi pengaturan maupun penegakan hukumnya yang semuanya itu dimaksudkan untuk mencapai keadilan yang sejati. Karena sangatlah sulit untuk membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa keadilan dan hukum yang merupakan dasar dari kehidupan manusia.²

Salah satu tujuan dari para pelaku tindak pidana adalah memperoleh benda atau uang sebagai hasil kejahatan yang mereka inginkan. Tingginya

¹ Farida Hasyim, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar Grafika, Lampung, hal 249.

² Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi pidana denda dalam sistem pidana dan ppidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

kebutuhan hidup yang semakin hari semakin berkembang dan semakin sulit untuk pemenuhannya membuat para pelaku tindak pidana terdorong untuk melakukan tindak pidana untuk memperoleh uang dengan cepat meskipun tindakan mereka tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dimasyarakat dan juga dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Cek adalah surat perintah membayar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Sedangkan, dijelaskan dalam situs Bank Indonesia bahwa Cek adalah surat perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah dana yang tercantum dalam cek. Penarikan cek dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*).³

Sedangkan pengertian Cek/Bilyet Giro kosong adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup.⁴

Kemudian tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 Tentang Larang Penarikan Cek Kosong diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi :

“Barangsiapa menarik suatu cek, sedangkan ia mengetahui atau patut harus menduga, bahwa sejak saat ditariknya untuk cek tersebut tidak tersedia dana yang cukup pada bank atas nama cek tersebut ditarik (cek kosong) dipidana dengan mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dan pidana denda sebanyak-

³ Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/10/Dasp Tahun 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong (SEBI 2/10/2000)

⁴ M. Bahsan, 2005, *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, hal.105

banyaknya empat kali jumlah yang ditulis dalam cek kosong yang bersangkutan”.⁵

Sementara itu bila sesuatu itu dalam hubungan bisnis adalah barang dagangan atau barang berharga lainnya, barang itu sudah seharusnya dibayar bila kesepaktannya adalah bisnis. Cara pembayaran dapat dilakukan dengan memberikan cek, hanya saja, kalau ceknya tidak dapat dicairkan setelah batas waktunya karena tidak ada dananya, maka pembayaran itu bermasalah. Orang yang membayar dengan cek tadi, dapat dianggap telah melakukan tindak penipuan dengan cek yang ternyata kosong dan merugikan orang yang diberikan cek.

Sebagai alat pembayaran berupa lembaran kertas khusus yang diterbitkan oleh pihak perbankan tempat pemilik cek menjadi nasabah, cek biasanya digunakan dalam kegiatan usaha ekonomi (bisnis) antar pelaku bisnis. Cek biasanya digunakan untuk membantu mempermudah proses pembayaran dan tidak perlu dengan menggunakan uang dalam bentuk tunai.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), cek sebenarnya merupakan surat perintah kepada pihak perbankan untuk membayar sejumlah dana sebagaimana yang tercantum di dalamnya.⁶

Sedangkan untuk penarikan cek yang telah dikeluarkan, dapat dilakukan baik "atas nama" maupun "atas unjuk" dan merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan (*negotiable paper*). Maksud dari arti

⁵Pasal 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 Tentang Larangan Penarikan Cek Kosong

⁶ Noer Hidayati, Wakil Kepala Bank Jateng Cabang Ungaran, hasil wawancara, 8 April 2017.

dapat diperdagangkan adalah, cek dapat dipindahtangankan dalam kapasitas sebagai alat pembayaran.⁷

Pembayaran menggunakan cek baru dianggap sah apabila sejumlah dana yang tertulis di dalam cek untuk dikeluarkan pihak perbankan, dapat dibayarkan seluruhnya oleh pihak perbankan. Pembayaran dengan cek tidak sah tentunya bila tidak ada pembayaran atas sejumlah dana yang tertulis di dalam cek. Ada aturan hukum tentang cek dan penggunaan cek, sehingga pembayaran dengan menggunakan cek tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Aturan hukum tentang cek diatur secara khusus terdapat di dalam Pasal 178 sampai dengan Pasal 229 KUHD dan diatur pula di dalam Undang-undang tentang Perbankan. Realitas demikian merupakan wujud nyata bila hukum itu diperlukan dalam urusan penggunaan cek sebagai alat pembayaran.

Semua itu menjadi bukti bila hukum menelusuri hampir semua bidang kehidupan manusia. Hukum semakin memegang peranan yang sangat penting sebagai kerangka kehidupan sosial masyarakat modern.⁸

Peranan ini tidak lepas dari aturan tentang hukum pengaturan tata cara penggunaan cek sebagai bagian dari hukum di bidang ekonomi. Peraturan ini, seperti halnya di bidang hukum pada umumnya, perlu ditegakkan, sebab adanya hukum itu pasti ada yang melawannya atau ada pelanggarnya.⁹

⁷ Handoko Puji Utomo, Kepala KCP Bank Jateng Ajibarang Brebes, hasil wawancara, Semarang, 10 April 2017.

⁸ Esmi Warassih, 2015, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang hal 2

⁹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hal.75

Untuk pembayaran sejumlah dana tersebut, pihak perbankan mengambil dari dana yang tersedia di dalam saldo milik pihak (orang atau badan usaha) yang mengeluarkan cek yang pada dasarnya adalah nasabah perbankannya. Menjadi masalah tentunya bila dana yang tersedia di dalam saldo simpanan milik pelaku bisnis yang mengeluarkan cek, tidak ada atau tidak mencukupi untuk diambil dan guna dibayarkan kepada pemegang cek sesuai yang tertulis di dalam cek.

Sama halnya bila dana yang ada di saldo pemilik cek, tidak ada sama sekali. Terhadap keadaan yang demikian, pihak perbankan biasanya, sesuai aturan layanan perbankan terhadap nasabahnya, harus memberitahu pihak pemegang cek bila dana yang ada tidak mencukupi. Akibatnya, pembayaran dana sejumlah yang tertera di dalam cek, tidak dapat dilakukan.

Pihak perbankan juga memohon agar pemegang cek untuk menghubungi pihak yang mengeluarkan dan/atau yang memberikan cek. Pemegang cek bisa jadi diberi cek pengganti yang cukup dananya, atau dibayar dengan cara tunai.

Setelah itu pihak perbankan akan segera memberitahukan kepada nasabah pemilik rekening sekaligus yang mengeluarkan cek. Inti dari pemberituannya adalah untuk segera mengisi saldo di rekeningnya agar dananya dapat digunakan untuk membayar permintaan dana yang jumlahnya sesuai yang tertera di dalam cek. Pada saat yang sama, pihak perbankan pun

mengingatkan dan meminta agar hal yang sama tidak sampai terulang kembali.¹⁰

Pengingatan dan permintaan itu penting karena setiap pembayaran dengan menggunakan cek, yang pada saat jatuh temponya tidak dapat diberikan dananya, dapat berimplikasi kepada persoalan hukum. Pihak yang mengeluarkan cek, yang sekaligus adalah pemegang rekening dan nasabah perbankan tempat lembaran cek diterbitkan, dapat dianggap telah melakukan tindak pidana. Sebuah tindakan yang dapat merusak nama baik pemberi cek di hadapan pihak perbankan.

Tindakannya yang mengeluarkan cek, yang berarti mengeluarkan perintah kepada pihak perbankan untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagaimana yang tertulis di dalam cek untuk diberikan kepada yang membawa cek, dapat dianggap sebagai tindak penipuan.

Anggapan ini didasarkan kepada fakta, bila orang, atas nama pribadi maupun badan usaha, yang telah mengeluarkan cek itu tahu kalau dananya tidak cukup pada saat dikeluarkannya cek maupun hingga batas akhir tanggal cek harus dibayarkan dananya, namun mengeluarkan cek, itu berarti yang mengeluarkan cek sudah berhadapan dengan hukum. Apalagi kalau kejadian yang sama, telah pernah terjadi dan terjadi lagi atau terulang lagi.¹¹

Intinya, yang bersangkutan berusaha mendapatkan keuntungan dengan cara tipu muslihat, setidaknya, orang yang dibayar dengan cek, sebelumnya

³ Bina Minarsanti, Staf Legal Bank Jateng KCP Ungaran, hasil wawancara, Ungaran, 12 April 2017.

¹¹ Nabi Hudallah, *Praktisi Ekonomi / Lembaga Keuangan*, hasil Wawancara, Semarang, 19 April 2017

telah memberikan sejumlah barang atau uang, yang mana barang atau uang tersebut harus dibayar. Bila kemudian dibayar dengan cek, sudah seharusnya cek sebagai alat bayarnya harus dapat dicairkan dananya saat tanggal yang ditentukan sebagai batas mulai dapat dicairkannya cek.

Karena saat pencairan cek, ternyata tidak dapat dicairkan karena saldo dalam keadaan kosong atau tidak cukup dananya untuk diambil guna dibayarkan kepada pemegang cek, maka yang memegang cek jelas merasa dirugikan. Hal ini memungkinkannya lapor karena telah ditipu ke pihak Kepolisian,

Orang yang mengeluarkan cek, sengaja mengeluarkan cek sebagai alat pembayaran kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu kepada dirinya, namun pembayaran itu tidak sah karena tidak ada dananya. Dari situlah orang yang mengeluarkan cek, yang dananya kosong, dapat dianggap telah melakukan penipuan dengan cek kosong.

Tindakan demikian diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Pasal 378 KUHP yang rumusnya ; “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang, diancam karena tindak penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun".¹²

Unsur-unsur dalam perbuatan penipuan dalam hal ini adalah ;

1. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan).
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melawan hukum.
3. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.¹³

Menghadapi fakta yang demikian, pelaku bisnis yang menerima cek yang ternyata tidak dapat dicairkan uangnya, kebanyakan kecewa. Hanya saja, mereka banyak dapat memaklumi dan tidak melakukan tuntutan hukum. Paling hanya menghubungi yang mengeluarkan cek dan memberitahu perihal ceknya yang tidak dapat dicairkan serta bertanya, kapan dapat segera dicairkannya sambil berpesan agar tidak sampai meleset lagi.

Resiko ancaman pidana itu sudah diketahui dan dipahami betul oleh para pelaku bisnis yang menggunakan cek sebagai alat pembayaran. Hanya saja, masih sering ada pelaku bisnis yang mengeluarkan cek sebagai alat pembayaran meski tahu bila saldo di rekeningnya tidak cukup.

Apa pun alasannya, dana yang tidak cukup untuk digunakan membayar sejumlah dana sesuai yang tertera di dalam cek, bila yang mendapat atau diberi cek tersebut tidak terima akibat pengeluaran cek tersebut, ini dapat

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

³ Murti Herawati, 2009, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Obor Mas, Jakarta, hal. 31

menjadi masalah hukum. Orang yang mengeluarkan cek tersebut, dapat diancam dengan pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong.

Sesuai dengan perkembangan yang ada, sekarang ini justru sering terjadi cek yang ternyata kosong tidak ada dananya, justru cenderung dijadikan alat untuk melakukan penipuan. Ada niat untuk tidak membayar dengan berbagai alasannya. Hanya saja, persoalan tidak banyak yang terus berlanjut ke ranah hukum saat persoalan penggunaan cek kosong, diselesaikan di luar hukum karena dapat diselesaikan secara pribadi maupun dengan cara mediasi.

Ada beberapa penggunaan cek kosong yang harus berlanjut ke ranah hukum hingga ke persidangan di pengadilan. Ini terjadi saat yang mengeluarkan cek kosong, tidak dapat membayar dengan cara yang lain sesuai jadwal yang ditentukan atau disepakati. Di sisi lain, pihak yang diberi cek, sudah merasa sangat dirugikan dan merasa ditipu hingga terpaksa menempuh jalur hukum. Hal demikian sudah banyak terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan menjadi daya tarik bagi penyusun untuk menjadikannya sebagai sebuah obyek penelitian.

Berdasarkan latar belakang dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Penipuan Menggunakan Cek Kosong Di Pengadilan Negeri Semarang (Studi Kasus Pidana Penipuan Dengan Menggunakan Cek Kosong Di Pengadilan Negeri Semarang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang ada terkait dengan tindak penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang, rumusan masalahnya adalah sebagaimana berikut :

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis proses penegakan hukum perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang.
2. Untuk menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini antara lain adalah ;

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan melalui suatu penelitian ilmiah terhadap

pelaksanaan pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Semarang, khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di wilayah hukum Kota Semarang.

- b. Hasil penelitian melalui tesis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kontribusi pemikiran bagi pelaksanaan penanganan perkara pidana, khususnya penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian semua pihak untuk memahami tentang hakekat tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong dan dampak hukumnya, sehingga kasus serupa dan kasus tindak penipuan pada umumnya, tidak terjadi lagi. Tidak ada yang menjadi pelaku maupun menjadi korban.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menjadi bahan sosialisasi hukum bagi warga masyarakat dalam rangka penegakan hukum dan melindungi warga masyarakat dari tindak penipuan menggunakan cek kosong.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian

ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁴

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana *substantif* sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

¹⁴ Dellyana, Shant, 1988, ***Konsep Penegakan Hukum***. Liberty, Yogyakarta, hal 32

- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.¹⁵

b. Teori Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah ini berasal dari WVS hindia belanda (KUHP). Istilah-istilah yang digunakan dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai *literature* hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini seperti Wirjono Prodjodikoro.

¹⁵ *Ibid*, hal. 39

2) Delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Dalam buku hukum pidana Moeljanto pernah juga menggunakan istilah ini, seperti pada judul buku beliau delik-delik percobaan dan delik-delik penyertaan walaupun menurut beliau lebih tepat dengan istilah perbuatan pidana. Beliau mendefenisikan tindak pidana atau perbuatan pidana (*strabaar feit*) adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.¹⁶

3) Menurut Moeliatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).¹⁷

Kemudian Menurut Simon bahwa pengertian *strafbaar feit* yang diterjemahkan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab.”¹⁸

c. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan diatur dalam

¹⁶ Moeljanto, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, hal 54.

¹⁷ Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 67.

¹⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*. PT Rafika Aditama, Bandung, hal.98

Bab XXV tentang Perbuatan Curang yaitu dari Pasal 378 sampai dengan

Pasal 395 KUHP. Dalam rentang pasal-pasal tersebut, penipuan kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Mengenai pengertian penipuan ini, Penulis akan menguraikan sebagai berikut:

1) Penipuan menurut tata bahasa Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali encari untung. Penipuan berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.¹⁹

2) Menurut KUHP

Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.

Penipuan menurut Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:

¹⁹ Ananda S, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, hal 364

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan rumusan Pasal 378 KUHP di atas, R. Sugandhi (1980: 396-397), memberikan penjelasan mengenai pengertian penipuan sebagai berikut:

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

2. Kerangka konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.²⁰ Berdasarkan defmisi tersebut, maka batasan pengertian dan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penipuan merupakan sebuah bentuk tindak pidana. Di dalam KUHP, hakekat penipuan telah dijelaskan dengan berbagai unsurnya.
- b. Penipuan dapat dilakukan dengan menggunakan cek kosong.
- c. Sebagai alat pembayaran, cek dapat dijadikan sarana untuk menipu orang lain dengan unsur untuk mendapatkan keuntungan ekonomi diri,

²⁰ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Aneka Cipta, Jakarta, hal 103

menggunakan cara yang melawan hukum dan membuat ruginya orang lain.

- d. Sebagai sebuah tindak pidana, penipuan dengan menggunakan cek kosong diancam dengan pidana penjara.
- e. Sebagai tindak pidana, bila perkaranya dilaporkan dan harus diproses hukum, maka prosesnya harus mendasarkan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- f. Bila proses penanganan kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong sudah sampai ke proses persidangan di Pengadilan, maka proses hukumnya harus diawali dengan penyampaian Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan berlanjut hingga ke tahap pemutusan perkara oleh Majelis Hakim yang menyidangkan.
- g. Untuk proses penanganan perkara tindak pidana penipuan, hak-hak terdakwa yang disidangkan harus diberikan sesuai aturan hukum yang berlaku.
- h. Proses penanganan perkara tindak penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang dari awal hingga akhir penanganannya harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Pengadilan haruslah sebagai pihak yang berwenang memberi keadilan. Keharusan itulah yang harus dapat diwujudkan dalam rangka mencapai

proses persidangan yang cepat, murah dan mengdepankan serta menghasilkan keadilan.

F. METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian hukum yang bersifat ilmiah, sangat dibutuhkan sekali adanya metodologi. Menurut Allif Rizqi M, metodologi adalah jalan dan kerangka pemikiran untuk membaca sebuah teks dan realitas.²¹

Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut ;

1. Metode Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang. Konsekuensinya, dibutuhkan metode pendekatan yang tepat dalam penelitian permasalahan tersebut. Dalam hal ini, pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis.

Metode Yuridis Sosiologis adalah metode pendekatan yang bertujuan untuk memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum atau perungan-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan yang dikaji.²²

Di dalam metode Yuridis Sosiologis, inti penelitiannya adalah, membahas bagaimana suatu hukum itu berlaku karena diberlakukan di

²¹ Allif Rizqi M, 2003, *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Edisi 24 Tahun XI, Jurnal Justisia, Semarang, hal 42.

²² Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 97.

masyarakat. Aspek yuridis yang dikaji dalam hal ini adalah, peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sudahkah pelaksanaan proses penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif analisis, yaitu penggambaran atas obyek penelitian. Dalam hal ini, pelaksanaan proses penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan cek kosong, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang, akan penulis uraikan dan jelaskan kaitannya dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Terutama terkait dengan KUHP.

Penggambaran tersebut kemudian akan penulis analisis sehingga dapat ditemukan, ada tidaknya gejala-gejala kesesuaian antara obyek penelitian dengan aturan-aturan yang berlaku. Semua fakta yang digambarkan kemudian diharapkan akan dapat ditarik suatu kesimpulan, yang kemudian penulis jabarkan di dalam hasil penelitian dan pembahasan.

Dengan penjabaran itulah akan tersusun suatu tesis yang berjudul pelaksanaan proses penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum yang bersifat sosiologis selalu menitik beratkan pada sumber data primer. Sehingga data primer digunakan sekunder sebagai

data pendukung. Data Skunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Sumber data dalam penilitian ini sebagai berikut :²³

a. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan mengumpulkan data, instrument penelitian dengan wawancara di lapangan dengan para pihak yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis teliti. Data ini mencakup hasil pengamatan dan wawancara atas proses pelaksanaan proses penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi kepustakaan serta peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, *literatur* serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab

²³ Soerjono Soekanto, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, hal 52

Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah, bahan-bahan hukum yang berupa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), alat-alat bukti tertulis terkait, alat bukti berupa kesaksian para saksi, keterangan terdakwa, Tuntutan JPU, Pledoi terdakwa, dan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 69/Pid.B/2015/PN Smg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang akan penulis teliti. Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi (dakwaan, bukti-bukti tertulis, kesaksian-kesaksian, tuntutan, pledoi dan vonis Pengadilan), aturan-aturan hukum yang berlaku, buku-buku, jurnal-jurnal dan karya ilmiah lain yang terkait dengan obyek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan lainnya. Sedangkan bahan hukum tertier dalam penelitian ini adalah kamus-kamus hukum dan kamus Bahasa Indonesia. Kamus-kamus yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini adalah yang khusus terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum tersier ini penulis nilai akan dapat menjadi petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data untuk penyusunan tesis ini adalah ;

- a. Metode pengumpulan data primer yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati proses penanganan perkara tindak pidana penipuan dengan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang. Mengingat kasus tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong adalah kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang, maka proses pengamatannya penulis lakukan dengan membaca materi putusan pengadilan negeri semarang mengenai tindak pidana menggunakan cek kosong.
- b. Metode pengumpulan data sekunder di dapat melalui studi kepustakaan biasanya berupa buku maupun literatur mengenai pandangan seorang ahli hukum. Seperti buku-buku mengenai tindak pidana penipuan dengan cek kosong, literatur yang berkaitan tindak pidana penipuan dengan menggunakan cek kosong, peraturan-peraturan mengenai proses penanganan tindak pidana penipuan cek kosong.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu, data yang diperoleh melalui proses

penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan, akan penulis susun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan kejelasan tentang obyek permasalahan yang diteliti.

Data yang didapat tersebut kemudian dianalisis secara *interpretatif* menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.²⁴

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penelitian yang hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk tesis ini, sistematika penulisannya adalah berikut ;

BAB I : Di dalam bab Pendahuluan ini, menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Di dalam bab Kajian Pustaka ini, menguraikan mengenai Tindak Pidana Secara Umum, Tindak Pidana Perbankan, Tindak Pidana Penipuan, Bilyet Giro dan Cek, Tindak Pidana Penipuan Perspektif Hukum Islam, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

BAB III : Dalam bab Hasil Penelitian dan Pembahasan ini, berisikan materi proses penegakan hukum perkara tindak pidana

²⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *op.cit*, hal 97.

penipuan dengan menggunakan cek kosong di Pengadilan Negeri Semarang, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Cek Kosong di Pengadilan Negeri Semarang.

BAB IV : Di dalam bab tentang Penutup ini, menguraikan hasil pembahasan yang ada di bab 3 (tiga) berupa kesimpulan dan saran-saran.